



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Kyai Singkil Nomor 7, Demak, Jawa Tengah 59511
 Telepon (0291) 685877, Faksimile : (0291) 685625
 Laman : setda.demakkab.go.id, Pos-el : setda@demakkab.go.id

NOTA-DINAS

Yth. : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK
 Dari : Plt. Kepala Bagian Hukum Setda
 Tembusan : Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesra
 Tanggal : 8/8/2024
 Nomor : 180/1219
 Sifat : Segera
 Lampiran : -
 Hal : Pengundangan Peraturan Bupati

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 123 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Peraturan Bupati, Peraturan Bersama dan Peraturan DPRD yang telah ditetapkan diundangkan dalam Berita Daerah, kecuali ditentukan lain di dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

Bersama ini kami sediakan dengan hormat, pengundangan Peraturan Bupati tentang PerubahannKedua Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha dan Perizinan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan terpadu Satu Pintu.

Demikian untuk menjadikan periksa dan selanjutnya mohon tandatangan.

28
 Ditanya 17 Juli 2024
 Dinask 17 Juli 2024
 800 28

Plt. Kepala Bagian Hukum,

Kendarsih Iriani, SH.MH
 Pembina Utama Muda
 NIP.197007081995032003



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jl. Kyai Mugni No. 1018 A Kodepos 59511

TELP.(0291) 681011 FAX.(0291) 681644

Pos el: dpmptsp@demakkab.go.id Laman : <https://perizinan.demakkab.go.id/web>

NOTA DINAS

Yth. : BUPATI DEMAK
Dari : KEPALA DINAS PENANAMAN MODAN DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN DEMAK
Tembusan : 1. BAPAK SEKRETARIS DAERAH
2. BAPAK ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA
3. IBU Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
Tanggal : 18 JULI 2024
Nomor : 503 / 390
Sifat : PENTING
Lampiran : -
Hal : MOHON TANDA TANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN
KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG
PENDELEGASIAN PELIMPAHAN KEWENANGAN PERIZINAN BERUSAHA
BERBASIS RESIKO, PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN
USAHA DAN PERIZINAN NON BERUSAHA KEPADA KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Bersama ini kami sampaikan dengan hormat Peraturan Bupati Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Pelimpahan Kewenangan Perizinan Berusaha Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Dan Perizinan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Berkaitan dengan hal tersebut mohon Ibu Bupati berkenan menandatangani Peraturan Bupati ini.

Demikian untuk menjadikan periksa.

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Demak



Ditandatangani secara
elektronik oleh :

Drs. Umar Surya Suksmana, M.Kom
Pembina Utama Muda
NIP. 197106021992031005



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan Sertifikat yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE).

g/2024
7

PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 5
TAHUN 2022 TENTANG PENDELEGASIAN PELIMPAHAN
KEWENANGAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO,
PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
DAN PERIZINAN NON BERUSAHA KEPADA KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, Bupati mendelegasikan kewenangan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, berdasarkan Peraturan Bupati Demak Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pelimpahan Kewenangan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Dan Perizinan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu beserta perubahannya;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi dan dinamika peraturan perundang-undangan, Peraturan Bupati Demak Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pelimpahan Kewenangan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Dan Perizinan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ~~sudah tidak sesuai sehingga~~ perlu diubah untuk kedua kalinya;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pelimpahan Kewenangan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Dan Perizinan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
 5. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 271);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG PENDELEGASIAN PELIMPAHAN KEWENANGAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA DAN PERIZINAN NON BERUSAHA KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

Pasal I

Ketentuan Lampiran dalam Peraturan Bupati Demak Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pelimpahan Kewenangan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Dan Perizinan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2022 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 22 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Pelimpahan Kewenangan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha dan Perizinan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2022 Nomor 22), diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal

BUPATI DEMAK,

NO	JABATAN	PARAF
1	SEKDA	
2	ASISTEN I	
3	Plt. KABAG HUKUM	
4	Plt. KA DINPERKIM	

EISTI'ANAH

Diundangkan di Demak
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

AKHMAD SUGIHARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2024 NOMOR



BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR
5 TAHUN 2022 TENTANG PENDELEGASIAN PELIMPAHAN
KEWENANGAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO,
PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
DAN PERIZINAN NON BERUSAHA KEPADA KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, Bupati mendelegasikan kewenangan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, berdasarkan Peraturan Bupati Demak Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pelimpahan Kewenangan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Dan Perizinan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu *berserta pembatasannya ;*
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi dan dinamika peraturan perundang-undangan, Peraturan Bupati Demak Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pelimpahan Kewenangan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Dan Perizinan

✓

Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sudah tidak sesuai sehingga perlu diubah *untuk kedua kalinya ?*

- c. bahwa berdasarkan hasil evaluasi dan dinamika peraturan perundang-undangan, Peraturan Bupati Demak Nomor 22 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pelimpahan Kewenangan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Dan Perizinan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sudah tidak sesuai sehingga perlu diubah;
- c* d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf *a* dan huruf *b* dan ~~huruf c~~, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pelimpahan Kewenangan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Dan Perizinan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana diubah ²⁰¹⁷ dengan Undang-Undang Nomor ~~61~~ Tahun ~~2020~~ tentang ~~Cipta Kerja~~
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor ~~61~~ Tahun ~~2020~~ ²⁰²³ tentang ~~Cipta Kerja~~ (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
- 5/8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);

10. ~~Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);~~
6. 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
7. 12. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 271);
13. ~~Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 5,) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 2);~~
8. 14. Peraturan Bupati Demak Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pelimpahan Kewenangan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Dan Perizinan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2022 Nomor 5) *sebagaimana telah diubah dengan*
- ~~15. Peraturan Bupati Demak Nomor 15 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2022 Nomor 15);~~
16. Peraturan Bupati Demak Nomor 22 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 5

Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pelimpahan Kewenangan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Dan Perizinan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2022 Nomor 22);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG PENDELEGASIAN PELIMPAHAN KEWENANGAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA DAN PERIZINAN NON BERUSAHA KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

Pasal I

Peraturan Bupati Demak Nomor ~~5~~⁵ Tahun 2022 tentang ~~Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2022 tentang~~ Pendelegasian Pelimpahan Kewenangan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Dan Perizinan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2022 Nomor 22) ~~sebagaimana telah diubah dengan~~ ^{Perbup 2/2023} diubah dengan perubahan sebagaimana tercantum dalam dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

*Ketentuan Lampiran
Bukan*

*Perbup 2/2023
Keb...
(...)*


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal

BUPATI DEMAK,

TTD

EISTI'ANAH

A handwritten signature or set of initials, possibly 'EISTI'ANAH', written in black ink. It consists of a vertical line on the left, a horizontal line across the middle, and a large, rounded shape on the right.

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI DEMAK
 NOMOR TAHUN 2024
 TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI DEMAK
 NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG PENDELEGASIAN
 PELIMPAHAN KEWENANGAN PERIZINAN BERUSAHA
 BERBASIS RISIKO, PERIZINAN BERUSAHA UNTUK
 MENUNJANG KEGIATAN USAHA DAN PERIZINAN NON
 BERUSAHA KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

PERUBAHAN PERIZINAN NON BERUSAHA MELALUI SIINVEST DAN SIMPPT

NO	SEKTOR	PERIZINAN	NON PERIZINAN
A 1	PERIZINAN PENDIDIKAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK 2. IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN NON FORMAL 3. IZIN OPERASIONAL KELOMPOK BERMAIN/ TEMPAT PENITIPAN ANAK/ SATUAN PENDIDIKAN SEJENIS 4. IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR 5. IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA 6. IZIN LEMBAGA PENDIDIKAN KETRAMPILAN 7. IZIN PENELITIAN 	
2	KESEHATAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. SURAT IZIN PRAKTEK APOTEKER (SIPA) 2. SURAT IZIN PRAKTEK TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN (SIPTTK) 3. IZIN TUKANG GIGI 4. SURAT IZIN PRAKTEK FISIOTERAPI (SIPF) 5. SURAT IZIN KERJA RADIOGRAPER (SIKR) 	

6. SURAT IZIN PRAKTEK AHLI TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK (SIP ATLM)
7. SURAT IZIN PRAKTEK DOKTER (SIP DOKTER)
8. SURAT IZIN PRAKTEK PERAWAT (SIP PERAWAT)
9. SURAT IZIN PRAKTEK BIDAN (SIP BIDAN)
10. SURAT IZIN KERJA TENAGA GIZI (SIKTGZ)
11. SURAT IZIN PRAKTEK PERAWAT GIGI (SIPPG)
12. SURAT IZIN PRAKTEK PERAWAT ANESTHESI (SIPPA)
13. SURAT IZIN KERJA TENAGA SANITARIAN (SIKTS)
14. SURAT IZIN OPERASIONAL OPTIK
15. SURAT IZIN PRAKTEK REKAMEDIK
16. SURAT IZIN PRAKTEK REFRAKSIONIS OPTISIEN
17. SURAT IZIN PRAKTEK TENAGA KESEHATAN MASYARAKAT
18. SURAT IZIN PRAKTEK TEKNIISI PELAYANAN DARAH
19. SURAT IZIN PRAKTEK AKUPUNTUR
20. SURAT IZIN PRAKTEK ELEKTROMEDIK
21. SURAT IZIN PRAKTEK TERAPI WICARA
22. SURAT IZIN PRAKTEK OKUPASI TERAPI
23. SURAT IZIN PRAKTEK ORTOTIS PROTETIS
24. IZIN PENDIRIAN KLINIK
25. IZIN PENDIRIAN RUMAH SAKIT
26. IZIN OPERASIONAL PUSKESMAS
27. IZIN OPERASIONAL RUMAH SAKIT

3	PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	<ol style="list-style-type: none"> 1. PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG (PBG) 2. SERTIFIKAT LAIK FUNGSI (SLF) 	
4	PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. IZIN PERSETUJUAN PEDAGANG PASAR 2. BURSA KERJA KHUSUS 3. IZIN USAHA PUSAT PERBELANJAAN (IUPP) 4. SURAT IZIN USAHA TOKO SWALAYAN/MODERN (IUTS/IUTM) 	
5	PERHUBUNGAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. IZIN TRAYEK ANGKUTAN 2. IZIN KARTU PENGAWASAN ATAS PENERBITAN IZIN TRAYEK ANGKUTAN 3. IZIN OPERASIONAL OJEK ONLINE 	
6	PERTANIAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. IZIN USAHA PETERNAKAN 2. SURAT IZIN TENAGA MEDIK VETERINER 3. SURAT IZIN TENAGA PARAMEDIK VETERINER KESEHATAN HEWAN 4. SURAT IZIN TENAGA PARAMEDIK VETERINER INSEMINASI BUATAN 5. SURAT IZIN TENAGA PARAMEDIK VETERINER PEMERIKSAAN KEBUNTINGAN 6. SURAT IZIN TENAGA PARAMEDIK VETERINER ASISTENSI TEKNIK REPRODUKSI 7. IZIN UNIT PELAYANAN KESEHATAN HEWAN 	
7	PERHUBUNGAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. IZIN PENUTUPAN JALAN 2. IZIN GALIAN 	
8	PERTANAHAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG (PKKPR NON BERUSAHA) 	

9	PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET	1. IZIN REKLAME	
10	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1. SURAT TANDA DAFTAR LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL 2. SURAT IZIN PENGUMPULAN UANG ATAU BARANG	
11	KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	1. IZIN SEWA GOR KALIJAGA 2. IZIN SEWA STADION SULTAN FATAH 3. IZIN PARKIR DI SPORT CENTER 4. IZIN KIOS PKL DI SPORT CENTER	

BUPATI DEMAK,

TTD

EISTI'ANAH



**PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Kyai Jebat No. 29 Kode Pos 59511
TELP.(0291) 681011 FAX.(0291) 681644

Pos el : dpmptsp@demakkab.go.id Laman : <https://perizinan.demakkab.go.id>

MATRIKS RANCANGAN PERATURAN BUPATI DEMAK TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG PENDELEGASIAN PELIMPAHAN KEWENANGAN PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA DAN PERIZINAN NON BERUSAHA KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

PASAL	DASAR
Pasal 1 – Pasal 2	Peraturan Bupati Demak Nomor 22 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pelimpahan Kewenangan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Dan Perizinan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN DEMAK



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Drs. UMAR SURYA SUKSMANA, M.Kom

Pembina Utama Muda
NIP. 19710602 199203 1 005



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE).



**PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Kyai Jebat No. 29 Kode Pos 59511
TELP.(0291) 681011 FAX.(0291) 681644

Pos el : dpmptsp@demakkab.go.id Laman : <https://perizinan.demakkab.go.id>

**KETERANGAN ATAS RANCANGAN PERATURAN BUPATI DEMAK TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 5 TAHUN 2022
TENTANG PENDELEGASIAN PELIMPAHAN KEWENANGAN PERIZINAN
BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA DAN PERIZINAN NON
BERUSAHA KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Dengan adanya izin maka pelaku usaha atau masyarakat merasa aman dalam menjalankan usahanya. Hal ini juga memberikan adanya kepastian hukum jika suatu saat terjadi sengketa atau kasus. Perizinan usaha juga bermanfaat bagi pemerintah daerah untuk melindungi lingkungan daerah dan para pelaku usaha. Juga mendorong para pelaku usaha untuk sadar pajak, sehingga bermanfaat untuk kemajuan usahanya.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah, perizinan digunakan untuk memberikan kepastian hukum dalam berusaha, meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha. Sehingga masyarakat atau pelaku usaha memiliki legalitas bisnis dalam berusaha. Legalitas bisnis adalah suatu hal yang sangat penting dalam memulai dan menjalankan sebuah bisnis. Hal ini bertujuan untuk mendapat perlindungan hukum dalam berbisnis, mencegah kerugian dari hal yang tidak diinginkan, meningkatkan nilai perusahaan, dan mencegah kerugian dari hal yang tidak diinginkan.

Demikian keterangan ini dibuat untuk memberikan penjelasan perlu nya ditetapkan Peraturan Bupati Demak Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Pelimpahan Kewenangan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Dan Perizinan Non Berusaha Kepala Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN DEMAK**



Ditandatangani secara
elektronik oleh :

Drs. UMAR SURYA SUKSMANA, M.Kom

Pembina Utama Muda
NIP. 19710602 199203 1 005



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE).



**PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Kyai Jebat No. 29 Kode Pos 59511

TELP.(0291) 681011 FAX.(0291) 681644

Pos el : dpmptsp@demakkab.go.id Laman : <https://perizinan.demakkab.go.id>

Demak, 11 Desember 2023

Nomor : 503/ 766 /XII/2023
Lampiran : 2 Lembar
Perihal : **Permohonan Kajian Hukum Perubahan
Kedua Atas Peraturan Bupati tentang
Pelimpahan Wewenang Perizinan**

Kepada :
Yth. Kepala Bagian Hukum Setda
Kabupaten Demak
di
DEMAK

Bersama ini kami sampaikan bahan kajian hukum Peraturan Bupati Demak Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Pelimpahan Kewenangan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Dan Perizinan Non Berusaha Kepala Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sebagaimana terlampir.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami mohon bantuan Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Demak untuk mengkaji bahan Peraturan Bupati tersebut di atas.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN DEMAK



Ditandatangani secara
elektronik oleh :

Drs. UMAR SURYA SUKSMANA, M.Kom

Pembina Utama Muda
NIP. 19710602 199203 1 005

Tembusan: disampaikan kepada yth:

1. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab.Demak
2. Pertinggal



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE).

NOTE:
Perubahan / heh
di. he. he



BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 5
TAHUN 2022 TENTANG PENDELEGASIAN PELIMPAHAN
KEWENANGAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO,
PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
DAN PERIZINAN NON BERUSAHA KEPADA KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, Bupati mendelegasikan kewenangan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, berdasarkan Peraturan Bupati Demak Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pelimpahan Kewenangan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Dan Perizinan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu beserta perubahannya;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi dan dinamika peraturan perundang-undangan, Peraturan Bupati Demak Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pelimpahan Kewenangan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Dan Perizinan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sudah tidak sesuai sehingga perlu diubah untuk kedua kalinya;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pelimpahan Kewenangan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Dan Perizinan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
7. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 271);
8. Peraturan Bupati Demak Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pelimpahan Kewenangan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Dan Perizinan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2022 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 22 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Pelimpahan Kewenangan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha dan Perizinan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2022 Nomor 22);
9. Peraturan Bupati Demak Nomor 15 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2022 Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG PENDELEGASIAN PELIMPAHAN KEWENANGAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA DAN PERIZINAN NON BERUSAHA KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

Pasal I

Ketentuan Lampiran dalam Peraturan Bupati Demak Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pelimpahan Kewenangan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Dan Perizinan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2022 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 22 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Pelimpahan Kewenangan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha dan Perizinan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2022 Nomor 22), diubah dengan perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal

BUPATI DEMAK,

EISTI'ANAH

NO	JABATAN	PARAF
1	SEKDA	
2	ASISTEN I	
3	Plt.KABAG HUKUM	
4	Plt. KA DINPERKIM	

Diundangkan di Demak
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

AKHMAD SUGIHARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2024 NOMOR

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI DEMAK
 NOMOR TAHUN 2024
 TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI
 DEMAK NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG
 PENDELEGASIAN PELIMPAHAN KEWENANGAN
 PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO,
 PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG
 KEGIATAN USAHA DAN PERIZINAN NON
 BERUSAHA KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN
 MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

PERUBAHAN PERIZINAN NON BERUSAHA MELALUI SIINVEST
 DAN SIMPPT

NO	SEKTOR	PERIZINAN	NON PERIZINAN
A 1	PERIZINAN PENDIDIKAN	1. IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK 2. IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN NON FORMAL 3. IZIN OPERASIONAL KELOMPOK BERMAIN/TEMPAT PENITIPAN ANAK/SATUAN PENDIDIKAN SEJENIS 4. IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR 5. IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA 6. IZIN LEMBAGA PENDIDIKAN KETRAMPILAN 7. IZIN PENELITIAN	

1. SURAT IZIN PRAKTEK APOTEKER (SIPA)
2. SURAT IZIN PRAKTEK TENAGA TEKNIS KEPARMASIAN (SIPTTK)
3. IZIN TUKANG GIGI
4. SURAT IZIN PRAKTEK FISIOTERAPI (SIPF)
5. SURAT IZIN KERJA RADIOGRAPER (SIKR)
6. SURAT IZIN PRAKTEK AHLI TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK (SIP ATLM)
7. SURAT IZIN PRAKTEK DOKTER (SIP DOKTER)
8. SURAT IZIN PRAKTEK PERAWAT (SIP PERAWAT)
9. SURAT IZIN PRAKTEK BIDAN (SIP BIDAN)
10. SURAT IZIN KERJA TENAGA GIZI (SIKTGZ)
11. SURAT IZIN PRAKTEK PERAWAT GIGI (SIPPG)
12. SURAT IZIN PRAKTEK PERAWAT ANESTTESI (SIPPA)
13. SURAT IZIN KERJA TENAGA SANITARIAN (SIKTS)
14. SURAT IZIN OPERASIONAL OPTIK
15. SURAT IZIN PRAKTEK REKAMEDIK
16. SURAT IZIN PRAKTEK REFRAKSIONIS OPTISIEN
17. SURAT IZIN PRAKTEK TENAGA KESEHATAN MASYARAKAT

		<p>18. SURAT IZIN PRAKTEK TEKNIISI PELAYANAN DARAH</p> <p>19. SURAT IZIN PRAKTEK AKUPUNTUR</p> <p>20. SURAT IZIN PRAKTEK ELEKTROMEDIK</p> <p>21. SURAT IZIN PRAKTEK TERAPI WICARA</p> <p>22. SURAT IZIN PRAKTEK OKUPASI TERAPI</p> <p>23. SURAT IZIN PRAKTEK ORTOTIS PROTETIS</p> <p>24. IZIN PENDIRIAN KLINIK</p> <p>25. IZIN PENDIRIAN RUMAH SAKIT</p> <p>26. IZIN OPERASIONAL PUSKESMAS</p> <p>27. IZIN OPERASIONAL RUMAH SAKIT</p>	
--	--	--	--

3	PEKERJAANUMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	<ol style="list-style-type: none"> 1. PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG (PBG) 2. SERTIFIKAT LAIK FUNGSI (SLF) 	
4	PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. IZIN PERSETUJUAN PEDAGANG PASAR 2. BURSA KERJA KHUSUS 3. IZIN USAHA PUSAT PERBELANJAAN (IUPP) 4. SURAT IZIN USAHA TOKO SWALAYAN/MODERN (IUTS/IUTM) 	
5	PERHUBUNGAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. IZIN TRAYEK ANGKUTAN 2. IZIN KARTU PENGAWASAN ATAS PENERBITAN IZIN TRAYEK ANGKUTAN 3. IZIN OPERASIONAL OJEK ONLINE 	
6	PERTANIAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. IZIN USAHA PETERNAKAN 2. SURAT IZIN TENAGA MEDIK VETERINER 3. SURAT IZIN TENAGA PARAMEDIK VETERINER KESEHATAN HEWAN 4. SURAT IZIN TENAGA PARAMEDIK VETERINER INSEMINASI BUATAN 5. SURAT IZIN TENAGA PARAMEDIK VETERINER PEMERIKSAAN KEBUNTINGAN 6. SURAT IZIN TENAGA PARAMEDIK VETERINER ASISTENSI TEKNIK REPRODUKSI 7. IZIN UNIT PELAYANAN KESEHATAN HEWAN 	

7	PERHUBUNGAN	1. IZIN PENUTUPAN JALAN 2. IZIN GALIAN	
8	PERTANAHAN	1. PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG (PKKPR NON BERUSAHA)	
9	PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET	1. IZIN REKLAME	
10	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1. SURAT TANDA DAFTAR LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL 2. SURAT IZIN PENGUMPULAN UANG ATAU BARANG	
11	KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	1. IZIN SEWA GOR KALIJAGA 2. IZIN SEWA STADION SULTAN FATAH 3. IZIN PARKIR DI SPORT CENTER 4. IZIN KIOS PKL DI SPORT CENTER	

BUPATI DEMAK,

EISTI'ANAH

